


LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR : 27 TAHUN 2019
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2019 - 2023



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Terusan Rarasantang 1 No.1 Telp. (0231) 489717 Cirebon

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
NOMOR : 700/KEP.621-PROGKEU/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON 2019-2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Walikota Cirebon Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cirebon;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);


16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013 - 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggara Perhubungan;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Jasa Perijinan Tertentu;
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
27. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON 2019 - 2023
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2019 - 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2019 - 2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cirebon 2019 - 2023 dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Cirebon
pada tanggal 29 Juli 2019

W. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIREBON



Ir. H. YOYON INDRAYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19660722 199301 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon
 Nomor : 700/KEP.621-PROGKEU/2019
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

Tugas Pokok : Membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan

- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang perhubungan
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang perhubungan
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan
 4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan, dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Sasaran RPJMD yang diacu Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Jalan Meningkatkan Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Tahun				Sumber Data	Keterangan
	Sasaran Renstra SKPD	2019		2020	2021	2022	2023		
Menurutnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Menurutnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	5 titik	4 titik	3 titik	2 titik	1 titik	Renstra 2019 - 2023 Dishub Kota Cirebon		
Tersedianya Angkutan Umum Masal Yang Ramah Lingkungan	Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	5 unit	7 unit	8 unit	9 unit	10 unit	Renstra 2019 - 2023 Dishub Kota Cirebon		
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	85%	90%	95%	100%	Renstra 2019 - 2023 Dishub Kota Cirebon		

Cirebon, 29 Juli 2019

